

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara-negara dunia telah menyepakati bersama dokumen pembangunan internasional yang kemudian dijalankan oleh masing-masing negara yang telah meratifikasikannya. *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan kebijakan dan program lanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs). SDGs merupakan agenda pembangunan global yang memuat 17 tujuan dengan 169 target di dalamnya. 17 *goals* tersebut meliputi: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; serta (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Hal-hal tersebut saling terkait, memengaruhi, inklusif, terintegrasi, dan universal sehingga tidak satu orang pun terlewatkan (*leave no one behind*), dengan jangka waktu pencapaian hingga 2030 (Yoshida et al., 2023).



Gambar 1. 1 Sustainable Development Goals (SDGs)

(Sumber: sdgs.bappenas.go.id)

Tujuan-tujuan yang dirumuskan mencakup berbagai hal dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya yaitu mengenai kesetaraan gender yang tercantum dalam tujuan 5. Aspek terkait perkawinan anak termaktub dalam target SDGs 5.3, yaitu mengenai penghapusan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. Perkawinan anak, khususnya perempuan secara paksa, merupakan bagian dari Kekerasan Berbasis Gender (KGB). KGB yang timpang mencakup kekerasan seksualitas, fisik, serta sosial-budaya. Praktik perkawinan anak di bawah umur ini telah menjadi komitmen global untuk mengakhirinya, dengan keyakinan baru bahwa kesetaraan gender dipandang sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan di semua negara di seluruh dunia. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencapai hal ini yaitu dengan pembangunan manusia dalam suatu negara.

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan. Manusia yang berkualitas akan berpengaruh besar pada kemajuan suatu negara. Pada dasarnya, pembangunan manusia bertujuan untuk

meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Hal ini berhubungan dengan berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, hak asasi, dan kehidupan sosial politik masyarakat. Pembangunan manusia berusaha menciptakan masyarakat yang lebih sehat, cerdas, dan produktif. Dengan kemampuan unggul yang dimiliki, SDM di suatu negara akan mampu membawa bangsanya menuju cita-cita yang diinginkan. Untuk mencapai hal ini, diperlukan studi mengenai administrasi publik yang membahas mengenai tata kelola pemerintahan.

Administrasi publik menjadi bagian yang penting dari suatu negara. Sistem ini memungkinkan birokrat atau pemerintah dalam mengelola sumber daya, memberikan pelayanan publik, serta melaksanakan fungsi-fungsi dasar pemerintahan. Dalam studi administrasi publik, fokus utama yang ditanamkan yaitu pemberian layanan publik kepada masyarakat demi memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai metode, seperti alokasi sumber daya, perencanaan pembangunan, penyediaan layanan publik, pengambilan kebijakan publik, serta manajemen publik yang berdampak pada masyarakat secara luas.

Upaya pengoptimalan fungsi administrasi publik memerlukan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis pada prinsip-prinsip efisiensi serta efektivitas. Pendekatan tersebut tercermin melalui manajemen publik, yang berperan sebagai instrumen penting dalam mengatur dan mengarahkan berbagai aktivitas pemerintahan. Dengan demikian, manajemen publik menjadi bagian integral dari administrasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Manajemen publik merupakan cabang keilmuan dari administrasi publik yang membahas mengenai desain program dan restrukturisasi organisasi yang meliputi alokasi sumber daya, melalui sistem penganggaran, manajemen keuangan, manajemen SDM, dan evaluasi program. Manajemen publik menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi gejala dan permasalahan publik yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Pelaksanaan manajemen publik meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan terhadap pelayanan publik kepada masyarakat. Pelaksanaan manajemen publik menjadi proses yang kompleks dan membutuhkan berbagai elemen. Oleh karena itu, dibutuhkan peran pemerintah yang serius dalam manajemen publik agar tujuan yang dirumuskan dapat dicapai.

Pemerintah bertanggung jawab penuh dalam seluruh proses manajemen publik. Hal ini berkenaan dengan berbagai hal yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara luas, seperti perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, pengembangan ekonomi, perlindungan lingkungan, serta perwujudan kepatuhan hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Dapat dipahami bahwa peran pemerintah sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran pemerintah dapat terbagi menjadi empat, yaitu: (1) peran fasilitatif; (2) peran edukasional; (3) peran representatif; serta (4) peran teknis.

Pemerintah bertanggung jawab dalam pelayanan publik yang berkualitas kepada seluruh warganya tanpa diskriminasi. Termasuk di dalamnya yaitu layanan pendidikan, kesehatan, transportasi, keamanan, dan infrastruktur. Pemerintah juga memiliki tugas dan fungsi dalam pembangunan manusia yang berkualitas.

Pemberian layanan dasar dan perlindungan sosial menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai pembangunan SDM. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan lima arahan utama sebagai strategi praktis dalam pelaksanaan visi dan misi Indonesia. Salah satu fokusnya yaitu pada pengembangan SDM dengan salah satu poin utamanya yaitu mengenai kualitas anak, perempuan, dan pemuda.

Generasi muda menjadi harapan bangsa. Narasi demikian ini sering sekali diserukan untuk menggugah semangat generasi muda Indonesia untuk terus produktif dan meningkatkan kualitas hidupnya. Sebagai upaya untuk mencapai harapan ini, maka sudah sepatutnya kehidupan anak-anak Indonesia mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Regulasi di Indonesia telah banyak yang mengatur mengenai hak yang patut didapatkan seorang anak, salah satunya dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Berdasarkan sumber hukum tersebut, maka sudah seharusnya hak-hak anak diberikan secara penuh oleh pemerintah, tanpa terkecuali.

Hak-hak anak mencakup berbagai bidang dalam kehidupan, di antaranya yaitu hak untuk mendapatkan identitas, hak bermain, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan perlindungan, hak tidak mendapatkan diskriminasi, hak untuk didengar, serta hak mendapatkan jaminan kesehatan. Akan tetapi, dalam dinamika kehidupan sosial sekarang ini, hak-hak tersebut banyak dirampas oleh

permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di sekitar kita. Usia anak yang seyogianya dimanfaatkan untuk mengembangkan dan mengeksplorasi diri justru dihabiskan untuk hal-hal yang bukan sewajarnya dilakukan di usia tersebut. Salah satu fenomena sosial yang berkaitan dengan hal ini yaitu perkawinan anak.

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Lebih lanjut, berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Perkawinan sebelumnya, disebutkan bahwa pernikahan akan dinyatakan legal apabila pria dan wanita yang melakukan pernikahan tersebut telah mencapai usia 19 tahun. Bukan tanpa sebab, pembatasan usia ini ditujukan untuk mencegah dampak negatif yang berpotensi akan timbul akibat dari terjadinya pernikahan usia muda tersebut. Dengan demikian, maka perkawinan anak atau yang kerap pula disebut dengan pernikahan dini adalah perkawinan baik secara formal maupun informal di mana salah satu atau kedua belah pihak berusia di usia atau di bawah 18 tahun.

Tingginya kasus perkawinan anak di Indonesia menjadi masalah sosial yang kompleks. Maraknya fenomena ini dapat berasal dari persoalan struktural yang seolah telah mendarah daging. Hal ini menjadi suatu permasalahan kependudukan yang serius. Perkawinan anak dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih dominan dibandingkan dampak positif yang dibawanya dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam aspek pendidikan, perkawinan anak umumnya akan memutus

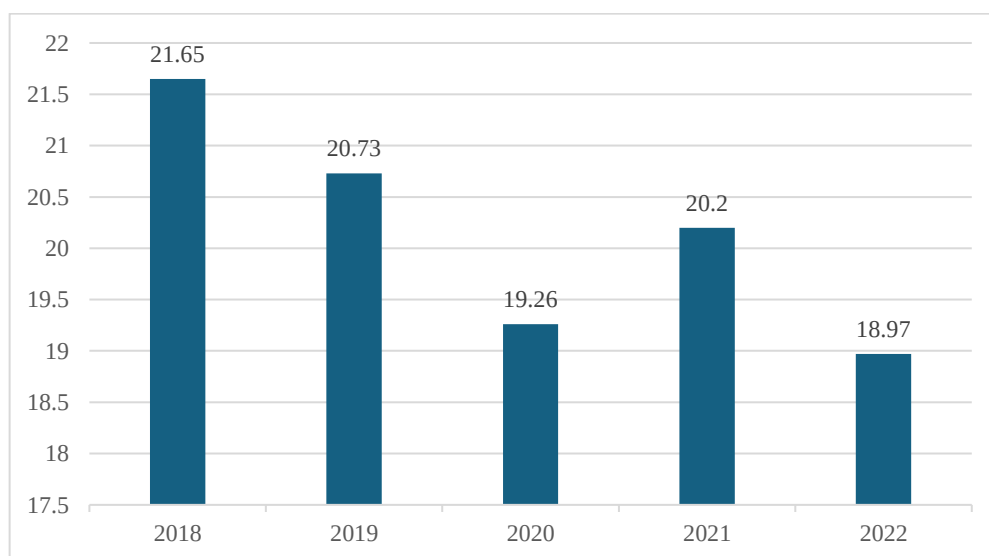
pendidikan anak. Mereka cenderung lebih memilih mengurus rumah tangga dibanding harus menempuh pendidikan.

Perkawinan anak juga berpotensi untuk menciptakan siklus kemiskinan baru. Anak-anak yang sudah menikah biasanya belum stabil secara ekonomi. Mereka masih menggantungkan hidupnya pada orang tua. Di dunia kerja pun, tidak banyak pihak yang mau menerima pelamar kerja dengan pendidikan yang rendah. Hal ini juga dapat berpengaruh pada perekonomian negara. Perkawinan anak setidaknya akan merugikan 1,7% pendapatan nasional suatu negara (UNICEF *Global Database*, 2020). Selain itu, pernikahan di usia anak akan lebih rentan mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), perselingkuhan, hingga perceraian. Hal tersebut biasanya disebabkan karena kondisi psikologis anak yang kurang matang.

Persoalan yang kompleks ini tidak boleh dianggap sepele atau bahkan dianggap lumrah di tengah-tengah masyarakat. Dampak negatif yang timbul dapat berpengaruh pada kualitas dan daya saing generasi muda Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, dibutuhkan peran pemerintah dalam pencegahan perkawinan anak agar fenomena ini tidak semakin membawa dampak buruk bagi masa depan Indonesia.

Fenomena perkawinan anak di Indonesia menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020 angka perkawinan anak di Indonesia termasuk dalam kategori tinggi dengan jumlah 64.211 kasus sehingga menjadikannya menduduki peringkat kedua tertinggi di Asia Tenggara dan kedelapan di dunia. Tidak menunjukkan tren yang membaik, dikutip

dari *Kompas.id*, kondisi ini justru semakin parah di tahun 2023. Berdasarkan data UNICEF, pada tahun 2023 Indonesia menempati peringkat keempat di dunia atas kasus perkawinan anak, dengan sekitar 25,53 juta anak perempuan yang dinikahkan. Angka ini sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kasus perkawinan anak terbesar di kawasan Asia Tenggara.



Gambar 1. 2 Persentase Perempuan Jawa Timur Usia 10 Tahun ke Atas dengan Usia Kawin Pertama di Bawah 17 Tahun
(Sumber data: Badan Pusat Statistik Jawa Timur dan Kota Kediri)

Jawa Timur menjadi salah satu Provinsi di Indonesia yang menghadapi permasalahan perkawinan anak. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kor 2020 yang dilansir dari *Katadata.id*, Jawa Timur berada di posisi ketiga dengan persentase sebesar 10,85% perkawinan perempuan di rentang usia 7-15 tahun. Dalam rentang tahun 2018-2022, angka perkawinan anak di Jawa Timur masih berada di rentang 18-21%.

Meskipun menunjukkan angka yang fluktuatif tiap tahunnya, tetapi hal ini tetap memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah. Pada tahun 2022,

sebanyak 18.97% anak perempuan di Jawa Timur dinikahkan. Artinya, ada sekitar 3,91 juta perempuan di Jawa Timur yang menikah di bawah usia 17 tahun.



Gambar 1. 3 Banyaknya Anak di Kabupaten Kediri yang Mengajukan Dispensasi Nikah Dini
(Sumber: *jawapos.com*)

Salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki angka perkawinan anak cukup tinggi yaitu Kabupaten Kediri. Bahkan, pada beberapa tahun terakhir ini pemberitaan mengenai maraknya perkawinan anak di Kabupaten Kediri dengan mudah dapat dijumpai. Banyak media yang memberitakan mengenai fenomena yang terjadi di Kabupaten Kediri ini. Puluhan bahkan hingga ratusan pasangan berbondong-bondong mengajukan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Kediri.

Dispensasi nikah merupakan pengajuan keringanan bagi masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan, tetapi belum mencapai batas usia menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 19 tahun. Dikutip dari laman *Jawa Pos*,

maraknya anak yang menikah lebih awal tersebut didominasi karena alasan yang sama, yakni tengah hamil.

Penanganan perkawinan anak di Jawa Timur maupun di Kabupaten Kediri seyogianya telah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Pada tahun 2021, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 474.14/810/109.5/2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Terus menunjukkan komitmen yang serius, kemudian dikeluarkan pula Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak Tahun 2023-2024. Dalam regulasi ini, didefinisikan bahwa pencegahan perkawinan anak adalah upaya untuk mencegah perkawinan anak. Dalam hal ini terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan, meliputi: (a) optimalisasi kapasitas sumber daya anak; (b) lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak; (c) aksesibilitas dan perluasan layanan; (d) penguatan regulasi dan kelembagaan; serta (e) penguatan koordinasi pemangku kepentingan. Strategi ini sejatinya merupakan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) yang kemudian diadopsi di berbagai daerah. Dinas utama yang dituju dalam peraturan ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pemerintah Kabupaten Kediri telah mengambil langkah lebih lanjut dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Kediri. Melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (D2KBP3A), pemerintah mengambil upaya-upaya antisipasi. Langkah yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengawasan intensif dan memberikan edukasi

kepada masyarakat, khususnya keluarga, akan pentingnya pergaulan serta lingkungan yang positif bagi anak.



Gambar 1. 4 Kampanye Pencegahan Pernikahan Dini
(Sumber: Akun YouTube Dtail Production)



Gambar 1. 5 Kampanye Pencegahan Pernikahan Dini melalui Media Sosial
(Sumber: Akun Instagram @dp2kbp3a_kedirikab)

DP2KBP3A Kabupaten Kediri telah melaksanakan peran edukasional, tetapi belum maksimal. Berbagai strategi kampanye dilakukan oleh D2KBP3A Kabupaten Kediri dalam upaya memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama

anak-anak dan remaja, tentang bahaya perkawinan anak melalui berbagai platform media sosial, seperti YouTube dan Instagram. Edukasi yang dilakukan juga mengajak orang tua dan sanak keluarga untuk turut melakukan pencegahan pada perkawinan anak. Akan tetapi, edukasi dilakukan kurang secara masif. Akhirnya, penyebaran informasi tidak dapat menjangkau masyarakat secara luas.

Jangkauan konten di media sosial dapat diukur dari *engagement* yang didapatkan oleh sebuah unggahan. *Engagement* media sosial merupakan istilah untuk menggambarkan seberapa banyak audiens berinteraksi dengan konten yang dihasilkan. Dalam *Social Media Marketing: Analytics & Mastering the Digital Landscape* (Riswanto et al., 2023), *engagement* atau keterlibatan dan interaksi menjadi dua elemen vital dalam penerapan strategi media sosial. Kedua aspek tersebut mencerminkan dinamika hubungan timbal balik mengenai bagaimana sebuah merek atau individu berinteraksi dengan audiens dan sebaliknya. Secara sederhana, *engagement* merujuk pada tingkat keterlibatan audiens terhadap konten yang disajikan. Keterlibatan tersebut dapat dilihat melalui respons positif seperti komentar, tanda suka (*like*), pembagian konten (*share*), serta berbagai bentuk partisipasi lainnya dari audiens. Hal ini dapat menunjukkan sejauh mana konten tersebut diterima, dilihat, dan dihargai oleh publik.

Konten edukasi yang dibuat DP2KBP3A Kabupaten Kediri di media sosial masih mendapatkan *engagement* yang rendah. Salah satunya adalah konten di atas yang hanya memperoleh tanda *like* dari 43 pengguna, bahkan tidak ada komentar sama sekali yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa jangkauan konten yang dibuat masih belum bisa menjangkau masyarakat Kabupaten Kediri secara meluas.

Alhasil, pesan edukasi yang ingin diberikan pun tidak bisa tersampaikan dengan baik.



Gambar 1. 6 Upaya Pencegahan Perkawinan Anak oleh DP2KBP3A Kabupaten Kediri
(Sumber: *jawapos.com*)

Peran fasilitatif dan teknis DP2KBP3A Kabupaten Kediri juga telah ditunjukkan. Pada tahun 2022 lalu, DP2KBP3A menggagas suatu program bertajuk Cafe Sahabat Anak dan Keluarga (Sanak). Layanan yang ditawarkan yaitu pemberian e-literasi mengenai perlindungan kesehatan reproduksi anak bagi orang tua dan remaja, konseling dan pendampingan untuk keluarga yang mengajukan dispensasi nikah atau memiliki permasalahan perlindungan anak, serta menjadi ruang kreasi bagi anak terutama anak perempuan dari keluarga prasejahtera.

Pada tahun 2024, dari sebanyak 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri, program Cafe Sanak baru dirilis di 7 wilayah, yaitu Kecamatan Pare, Kepung, Grogol, Ngadiluwih, Mojo, Gurah, dan Banyakan. Hal ini menunjukkan

bahwa pelaksanaan program belum menunjukkan capaian yang baik. Masih banyak wilayah di Kabupaten Kediri yang belum terjangkau oleh program tersebut. Alhasil, tujuan yang ingin dicapai oleh program tersebut pun belum bisa terwujud dengan maksimal. Belum meluasnya pelaksanaan program menjadikan masih banyak masyarakat Kabupaten Kediri yang belum merasakan dampak dari adanya program Cafe Sanak.



Gambar 1. 7 Pelantikan Duta Genre Kecamatan sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak

(Sumber: Akun Instagram @pemkab.kediri)

DP2KBP3A Kabupaten Kediri juga turut mengajak elemen masyarakat dalam pencegahan perkawinan anak. Pada akhir 2023, DP2KBP3A Kabupaten Kediri melaksanakan kegiatan pengukuhan Duta Genre tiap kecamatan di Kabupaten Kediri dan *launching* Geprak (Gerakan Pencegahan Perkawinan Anak). Duta Genre sebagai representasi dari generasi muda diharapkan dapat memberikan edukasi kepada sesama agar tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan dan sebisa mungkin menunda pernikahan di bawah umur. Hal ini menunjukkan peran representatif DP2KBP3A Kabupaten Kediri dalam pencegahan perkawinan anak telah terlihat.

Peran Duta Genre yang digandeng DP2KBP3A Kabupaten Kediri nyatanya belum dapat berjalan maksimal seperti yang diharapkan. Program-program yang dilaksanakan terkesan hanya dirancang oleh satu pihak. Belum ada diskusi bersama yang dilakukan dalam proses perencanaan program. Komunikasi yang terjalin sering kali hanya berupa pemberian persetujuan atau penolakan oleh DP2KBP3A atas usulan program dari Duta Genre. Begitu pun sebaliknya, Duta Genre juga kerap kali hanya menerima informasi mengenai pelaksanaan suatu kegiatan, tanpa mengetahui proses perencanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dibangun oleh DP2KBP3A sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan relasi dengan pihak eksternal belum menunjukkan pelaksanaan yang baik. Kurangnya komunikasi ini dapat berdampak pada miskomunikasi dan miskoordinasi dalam pelaksanaan berbagai program sebagai upaya pencegahan perkawinan anak.

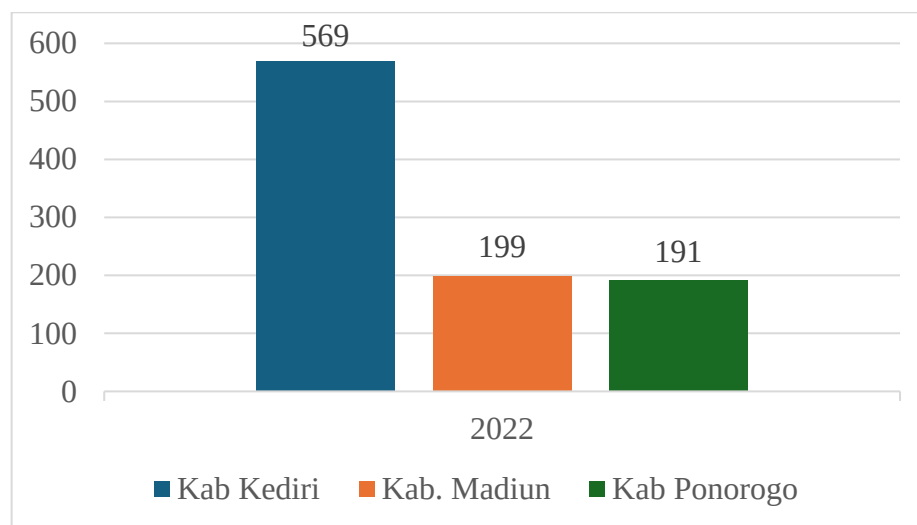
Berbagai upaya nyatanya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kediri dan para *stakeholders* lainnya dalam mencegah perkawinan anak di Kabupaten Kediri. Langkah-langkah yang diambil belum juga mampu mengatasi permasalahan yang kompleks ini. Angka pernikahan anak di Kabupaten Kediri tidak bisa dibilang rendah. Kabupaten Kediri menjadi salah satu daerah di Jawa Timur dengan kasus perkawinan anak yang tinggi. Dibandingkan dengan beberapa kota atau kabupaten di sekitarnya, angka perkawinan anak di Kabupaten Kediri tergolong banyak.

Tabel 1. 1 Jumlah Pengajuan Dispensasi Nikah di Kabupaten Kediri

Tahun	Jumlah
2022	569
2023	429

Sumber data: jawapos.com

Berdasarkan data DP2KBP3A Kabupaten Kediri yang diperoleh dari laman *Jawa Pos*, terdapat ratusan anak yang mengajukan dispensasi nikah dini. Pada tahun 2022 terdapat 569 pemohon. Di tahun berikutnya, jumlahnya relatif mengalami penurunan menjadi 429 pemohon. Namun, angka penurunan ini masih menunjukkan jumlah kasus yang tinggi.

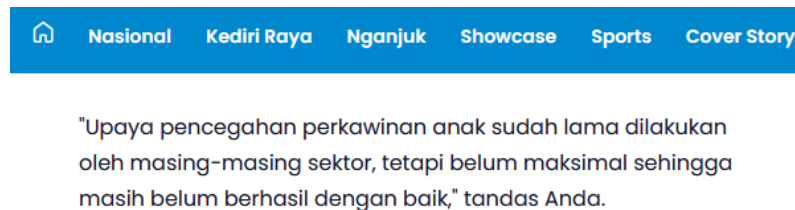


Gambar 1. 8 Perbandingan Angka Kasus Perkawinan Anak di Beberapa Daerah Jawa Timur Pada 2022

(Sumber data: Jenuri & Najib, 2023)

Jika dibandingkan dengan Kabupaten Madiun, salah satu daerah di Jawa Timur yang berdekatan dengan Kabupaten Kediri, kasus yang terjadi di Kabupaten Kediri masih jauh lebih banyak. Pada tahun 2022, perkawinan anak di Kabupaten Madiun yaitu sebanyak 199 kasus. Sama halnya dengan yang terjadi di Kabupaten

Ponorogo. Di tahun 2022, jumlah kasus perkawinan anak di daerah tersebut yaitu sebanyak 191 kasus. Dari ketiga contoh daerah di atas, perkawinan anak pada umumnya disebabkan karena telah hamil di luar nikah, masalah ekonomi dan sosial, pergaulan bebas, serta kecanduan pornografi.



Gambar 1. 9 Permasalahan dalam Pencegahan Perkawinan Anak
(Sumber: *jawapos.com*)

Kepala DP2KBP3A Kabupaten Kediri, dr. Nurwulan Andadari mengaku bahwa sebenarnya upaya pencegahan telah dilakukan sejak dahulu. Namun, pelaksanaannya belum maksimal sehingga belum bisa membuahkan hasil yang signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang lebih serius dari pemangku kebijakan terkait mengenai perannya dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Kediri.

Pemaparan fenomena di atas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran DP2KBP3A Kabupaten Kediri dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Kediri. Harapannya, angka kasus perkawinan anak di Kabupaten Kediri dapat menunjukkan penurunan.

Penelitian dilakukan menggunakan teori oleh Jam Ife dan Frank Tesoriero mengenai peran pemerintah karena peneliti ingin mengetahui tingkat peranan DP2KBP3A Kabupaten Kediri dalam menurunkan angka kasus perkawinan anak di Kabupaten Kediri. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “**Peran Dinas**

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Kediri”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Masih banyaknya kasus perkawinan anak di Kabupaten Kediri, yaitu 569 kasus pada tahun 2022 dan 429 kasus pada tahun 2023.
2. Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kediri dalam peran edukasional terindikasi kurang optimal, dibuktikan dengan masih rendahnya *engagement* yang diperoleh dari konten-konten edukasi yang dibuat di media sosial DP2KBP3A.
3. Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kediri dalam peran fasilitatif dan teknis terindikasi kurang optimal, dibuktikan dengan masih belum meratanya pelaksanaan program Cafe Sanak di seluruh wilayah Kabupaten Kediri, yaitu hanya terlaksana di 7 kecamatan dari 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri.
4. Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kediri dalam peran representatif terindikasi kurang optimal,

dibuktikan dengan kurang maksimalnya komunikasi yang dibangun oleh DP2KBP3A dengan Duta Genre Kabupaten Kediri.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Kediri?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Kediri?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Kediri.
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Kediri.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharap dapat memperluas pemahaman dalam perkembangan ilmu sosial dan politik, serta berkontribusi dalam ranah ilmiah pada kajian mengenai peran pemerintah. Hasil dari penelitian diharapkan mampu dijadikan acuan atau sumber rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya, terkhusus tentang peran pemerintah atau Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam pencegahan perkawinan anak di suatu daerah. Selain itu, juga mampu menggerakkan peneliti lain untuk menyempurnakan penelitian ini di masa mendatang.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan media pengaplikasian wawasan-wawasan yang didapatkan serta untuk meningkatkan kemampuan memahami fenomena sosial yang ada.
2. Bagi para pemangku kepentingan, penelitian ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran dan sebagai bahan evaluasi bagi *stakeholders* terkait untuk senantiasa berupaya mencegah perkawinan anak di Kabupaten Kediri.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini mampu menumbuhkan pengertian masyarakat agar turut andil dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Kediri.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimanfaatkan peneliti sebagai pustaka acuan sehingga dapat memperkaya teori guna menelaah penelitian yang dilaksanakan. Pada bagian ini, peneliti akan menyajikan sejumlah studi terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik yang sedang diteliti. Penelitian-penelitian tersebut diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah maupun karya tulis akademik. Seluruh referensi yang disajikan berkaitan dengan peran pemerintah serta teori-teori yang relevan dengan pembahasan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Zarita dkk. (2022) membahas mengenai peran Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur serta implikasinya terhadap ketahanan ekonomi keluarga nelayan. Penelitian ini masuk ke dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan yaitu Peran Pemerintah menurut Siagian (2003), yang terdiri dari peran stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur masih menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya anggaran, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kebijakan pemerintah yang kurang mendukung, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya perikanan. Akibatnya, upaya

pemberdayaan nelayan yang dilakukan belum memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kondisi ekonomi keluarga nelayan.

Penelitian kedua yaitu membahas peran Dinas Sosial dalam menangani keluarga miskin di Kota Makassar, oleh Ferdian dkk. (2023). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan landasan teori yaitu Peran Pemerintah oleh Yusuf (2014). Dalam teori ini, peran pemerintah terbagi menjadi peran regulator, dinamisator, serta fasilitator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial dalam menangani keluarga miskin di Kota Makassar masih belum berjalan secara optimal. Fungsi pemerintah sebagai pengelola layanan sosial bagi masyarakat kurang mampu belum terealisasi secara efektif, mengingat penyaluran bantuan masih mengacu pada data lama yang belum diperbarui.

Penelitian yang selanjutnya yaitu oleh Elisa dkk. (2023). Penelitian ini membahas tentang peran Dinas Sosial dalam penanganan perkawinan usia dini di Kabupaten Temanggung menggunakan teori Peran Pemerintah oleh Jam Ife dan Frank T., yang membagi peran menjadi empat fokus yaitu fasilitatif, edukasional, representatif, dan teknis. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa Dinas Sosial Kabupaten Temanggung telah menjalankan peran edukatif, representatif, dan teknis dalam memberikan pendampingan terkait dispensasi kawin. Faktor yang mendukung pelaksanaan peran tersebut adalah adanya nota kesepahaman (MoU) mengenai Layanan Terpadu Dispensasi Kawin. Sementara itu, hambatan yang dihadapi mencakup sikap klien yang tertutup dan kurang kooperatif, penggunaan

metode wawancara oleh klien, serta adanya putusan dispensasi kawin itu sendiri.

Penelitian mengenai peran pemerintah menggunakan teori Peran Pemerintah menurut Jam Ife dan Frank T. juga dilakukan oleh Dina dkk., dengan pembahasan mengenai peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam pengembangan ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yaitu temuan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang masih belum sepenuhnya mengoptimalkan perannya, terutama dalam aspek fasilitatif dan edukasional. Kendala yang dihadapi antara lain terkait perubahan peran lembaga serta keterbatasan anggaran yang tersedia.

Penelitian yang dilakukan oleh Ferbiansyah dkk. (2021) juga membahas mengenai peran pemerintah, yaitu peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata di Pakuncen. Teori yang digunakan adalah teori Strukturan Fungsional oleh Parson, yang terdiri dari *adaptation*, *goal*, *integration*, dan *latensi*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diwujudkan melalui upaya menonjolkan kekhasan yang dimiliki oleh Desa Pakuncen. Kendala utama dalam proses ini adalah kondisi ekonomi masyarakat yang masih lemah, sedangkan dukungan datang dari respons positif yang diberikan oleh warga. Selain itu,

pemerintah perlu segera mengambil langkah untuk mengesahkan legalitas destinasi wisata yang ada.

Referensi yang digunakan peneliti juga berasal dari jurnal internasional yang merupakan penelitian Thalem dan Antoinette (2020) mengenai peran pekerja sosial dalam upaya menghentikan praktik pernikahan anak perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan struktural yang mengorelasikan hambatan tertentu dengan ketidakadilan masyarakat. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya ketersediaan sumber daya, sinergi antar pemangku kepentingan, pemantauan pelaksanaan program, serta intervensi dan kebijakan yang efektif untuk menanggulangi praktik pernikahan anak perempuan. Pendekatan berbasis hak anak, disertai dengan penegakan hukum dan pengawasan terhadap kebijakan perlindungan anak, menjadi elemen krusial dalam upaya mengakhiri praktik tersebut.

Penelitian mengenai perkawinan anak juga dilakukan oleh Priscilla dan Qudwatin (2022) yang membahas tentang peran UNICEF dalam menangani masalah perkawinan anak di Indonesia. Teori yang digunakan yaitu teori Peran Organisasi Internasional oleh Archer (2011), yang terdiri atas *instrument*, *arena*, dan *independent actor*. Temuan penelitian yaitu UNICEF memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi mengenai isu perkawinan anak, mendorong pembentukan kebijakan yang mendukung, memperkenalkan solusi inovatif guna mengatasi berbagai tantangan, serta menyediakan dukungan teknis. Selain itu, UNICEF menjalin kemitraan

dengan pemerintah untuk memastikan pemanfaatan sumber daya secara optimal demi memenuhi kebutuhan anak, membuka peluang partisipasi anak dalam proses pembangunan, serta memperkuat kerja sama demi kepentingan terbaik bagi anak-anak.

Penelitian berikutnya oleh Mila dkk. (2022) mengenai peran organisasi dalam proses transformasi digital pada pemerintah daerah. Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan teori Kapasitas Organisasi oleh Kolar Bryan (2011), yang terdiri dari infrastruktur/sumber daya, manajemen pengetahuan dan pembelajaran, serta kolaborasi. Hasil penelitian yaitu pemahaman bahwa penguatan kapasitas organisasi memegang peranan krusial dalam mendukung keberhasilan transformasi digital di tingkat pemerintah daerah. Dari sisi manajerial, dibutuhkan strategi yang terarah, kepemimpinan yang kuat, serta unit pendukung yang memadai. Dalam aspek kolaboratif, kemitraan dan kerja sama lintas sektor memberikan kontribusi yang signifikan. Sementara itu, pada dimensi sumber daya, pengelolaan yang efisien dan tepat menjadi kunci utama dalam mendukung proses tersebut.

Kenneth dkk. (2019) juga melakukan penelitian mengenai peran pemerintah, yaitu peran pemerintah serta *Export Promotion Agencies* (EPA) dalam mendukung ekspor UMKM hortikultura non-tradisional di Ghana. Teori yang digunakan yaitu teori hubungan antara pemerintah dengan agen pemerintah. Pemerintah memiliki peran dalam mendorong aktivitas ekspor UMKM, tetapi pelaksanaannya masih belum maksimal. Salah satu

penyebabnya adalah adanya kendala terkait efisiensi anggaran. Selain itu, kurangnya koordinasi yang efektif dengan EPA turut membatasi pelaksanaan kegiatan ekspor secara lebih luas.

Penelitian selanjutnya yaitu oleh Anak Agung I. A. A. Dewi (2022) mengenai hak-hak anak yang berpotensi dilanggar oleh perkawinan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks perlindungan anak. Hasil penelitian yaitu perkawinan anak berdampak pada pelanggaran berbagai hak dasar anak, seperti hak untuk hidup, memperoleh pendidikan, tumbuh dan berkembang secara optimal, serta hak atas kesehatan. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum internasional dan nasional yang lebih tegas, disertai dengan integrasi nilai-nilai kearifan lokal atau hukum adat. Upaya pencegahan praktik ini merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk keluarga, akademisi, media, organisasi non-profit, sektor swasta, dan komunitas adat.

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul, Nama Jurnal, Tahun	Tujuan	Metode Penelitian	Teori	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Zarita K. R. Wattimena, Rustadi, dan Suadi. “Peran Dinas Perikanan dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dan Implikasinya terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Nelayan (Studi Pada Kampung Nelayan di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku),” <i>Jurnal Ketahanan Nasional Vol. 28 No. 1</i> , (2022).	Menganalisis peran Dinas Perikanan Kab. SBT serta implikasinya terhadap ketahanan ekonomi keluarga nelayan.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Teori Peran Pemerintah menurut Siagian (2003): 1. Stabilisator 2. Inovator 3. Modernisator 4. Pelopor 5. Pelaksana	Dinas Perikanan Kab. SBT belum menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Perannya masih terhambat faktor keterbatasan anggaran, kualitas SDM yang rendah, kebijakan pemerintah, serta pemanfaatan sumber daya perikanan. Implikasi peran Dinas Perikanan Kab. SBT dalam pemberdayaan nelayan masih belum memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian keluarga nelayan.	Perbedaan berada pada teori yang digunakan. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori peran menurut Jam Ife dan Frank Toserieso, sedangkan penelitian Zarita dkk. menggunakan teori peran menurut Siagian.
2.	Ferdian P. Makmur, Ansyari Mone, dan	Mengetahui peran Dinas	Penelitian ini menggunakan	Teori Peran Pemerintah	Peran Dinas Sosial dalam penanganan	Perbedaan berada pada teori yang

	Muh. Yusuf. “Peran Dinas Sosial dalam Menangani Keluarga Miskin di Kota Makassar,” <i>Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)</i> , Vol. 4 No. 6, (2023).	Sosial dalam menangani keluarga miskin di Kota Makassar.	metode kualitatif tipe deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.	menurut Yusuf (2014): 1. Regulator 2. Dinamisator 3. Fasilitator	keluarga miskin di Kota Makassar belum maksimal. Peran pemerintah sebagai pengatur dalam pelayanan sosial bagi masyarakat miskin belum terlaksana dengan baik karena masyarakat masih menerima bantuan melalui pendataan lama.	digunakan. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori peran menurut Jam Ife dan Frank Toserieso, sedangkan penelitian Ferdian dkk. menggunakan teori peran oleh Yusuf.
3.	Elisa A. Wulandari, Hartuti P. dan Budi Puspo P. “Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Temanggung,” <i>Journal of Public Policy and Management Review</i> , Vol. 13 No. 1, (2023).	Menganalisis dan mengetahui peran serta faktor-faktor pendorong & penghambat peran Dinas Sosial dalam penanganan perkawinan usia dini di Kabupaten Temanggung.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.	Teori Peran Pemerintah menurut Jam Ife dan Frank Tesorero: 1. Fasilitatif 2. Edukasional 3. Representatif 4. Teknis	Dinas Sosial Kabupaten Temanggung telah melakukan peran edukasional, representatif, dan teknis dalam penasihatan dispensasi kawin. Faktor pendorongnya adalah adanya MoU tentang Layanan Terpadu Dispensasi Kawin, sedangkan faktor penghambatnya	Perbedaan berada pada situs penelitian. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), sedangkan penelitian Elisa

					adalah klien yang tertutup dan tidak kooperatif, klien yang menggunakan wawancara, serta putusan dispensasi kawin.	dkk. bersitus penelitian di Dinas Sosial.
4.	Dina E. Anggraini, Herbasuki N., dan Dewi R. "Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam Pengembangan Ekowisata <i>Mangrove Park</i> Desa Pasar Banggi," <i>Journal of Public Policy and Management Review</i> , Vol. 13 No. 2, (2024).	Menganalisis peran dan faktor pendukung serta penghambat peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam pengembangan Ekowisata <i>Mangrove Park</i> Desa Pasar Banggi.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi.	Teori Peran Pemerintah menurut Jam Iff dan Frank Tesorero: 1. Fasilitatif 2. Edukasional 3. Representatif 4. Teknis	Masih terdapat peran yang belum dijalankan secara maksimal oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, khususnya dalam peran fasilitatif dan edukasional. Hal ini disebabkan oleh peralihan peran dan keterbatasan anggaran.	Perbedaan berada pada topik penelitian. Penelitian ini membahas mengenai pencegahan perkawinan anak, sedangkan penelitian Dina dkk. berfokus pada pengembangan ekowisata.
5.	Ferbiansyah Y. Alfianto dan Agus Machmud F. "Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa	Mengidentifikasi peran pemerintah desa dalam pengembangan potensi wisata di	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis data	Teori Struktural Fungsional oleh Parsons: 1. <i>Adaptation</i> 2. <i>Goal</i> 3. <i>Integration</i>	Integritas antar pemerintah dan masyarakat yaitu dengan berfokus memunculkan ciri khas yang ada di Desa	Perbedaan berada pada teori yang digunakan. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori peran menurut Jam

	Wisata Pakuncen,” di E- <i>Journal Unesa</i> , (2021).	Desa Pakuncen Kauman.	menggunakan metode analisis Miles dan Hubermans.	4. <i>Latensi</i>	Pakuncen. Faktor penghambat yang ada yaitu dari keadaan ekonomi, sedangkan faktor pendukungnya adalah <i>feedback</i> baik dari masyarakat. Pemerintah juga harus segera meresmikan legalitas tempat wisata.	Ife dan Frank Toserieso, sedangkan penelitian Ferbiansyah dan Agus menggunakan teori struktural fungsional oleh Parsons.
6.	Thalem A. Salim dan Antoinette L. “ <i>The Role of Social Workers in Curbing Girl Marriages: A Famsa Case Study</i> ,” <i>Social Wordk (South Africa)</i> , (2020).	Menggambarkan peran pekerja sosial dalam upaya menghentikan praktik pernikahan anak perempuan.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara tatap muka semi terstruktur dan analisis sistematis.	Pendekatan struktural yang menghubungkan hambatan-hambatan tertentu terhadap ketidakadilan masyarakat.	Penelitian ini menunjukkan perlunya sumber daya, koordinasi antar pemangku kepentingan, pemantauan terhadap program, serta intervensi dan kebijakan untuk mengekang pernikahan anak perempuan. Kebijakan berbasis hak dan penegakan serta pemantauan terhadap kebijakan yang	Perbedaan berada pada situs penelitian. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), sedangkan penelitian Thalem dan Antoinette berfokus pada

					melindungi anak-anak adalah kunci mengakhiri praktik pernikahan anak perempuan.	peran pekerja sosial secara keseluruhan.
7.	Priscilla D. Kirana dan Qudwatin N. <i>"The Role of UNICEF in Addressing Child Marriage Issues in Indonesia," Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies Vol 8 No. 2, (2022).</i>	Menganalisis peran UNICEF dalam menangani masalah perkawinan anak di Indonesia periode 2017-2020.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi.	Teori peran organisasi internasional oleh Archer (2001): 1. <i>Instrument</i> 2. <i>Arena</i> 3. <i>Independent Actor</i>	UNICEF berperan dalam memberikan informasi terkait perkawinan anak, mengadvokasi kebijakan, memperkenalkan inovasi untuk mengatasi tantangan, dan memberikan bantuan teknis. UNICEF juga bermitra dengan pemerintah untuk memastikan sumber daya digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak, menciptakan ruang bagi anak untuk terlibat dalam proses pembangunan, serta memperkuat	Perbedaan berada pada situs penelitian. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), sedangkan penelitian Priscilla dan Qudwatin membahas mengenai peran organisasi internasional UNICEF.

					kolaborasi untuk kepentingan anak.	
8.	Mila G. Hernandez, Greta N. Maria C., dan Alexander M. H. <i>“The Role of Organizational Capacity to Foster Digital Transformation in Local Governments: The Case of Three European Smart Cities,” Urban Governance Vol. 2, (2022).</i>	Menganalisis peran organisasi dalam proses transformasi digital dan mengidentifikasi strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam keberhasilan transformasi digital.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Teori Kapasitas Organisasi oleh Kolar Bryan (2011): 1. Infrastruktur/ sumber daya 2. Manajemen pengetahuan dan pembelajaran 3. Kolaborasi	Peningkatan kapasitas organisasi sangat penting untuk keberhasilan transformasi digital di pemerintah daerah. Dalam manajemen, pemerintah memiliki strategi yang jelas, kepemimpinan efektif, dan unit yang mendukung. Dalam kolaborasi, kolaborasi dan kemitraan lintas sektor sangat berpengaruh. Dalam sumber daya, pengelolaan sumber daya secara efektif sangat penting.	Perbedaan terletak pada teori dan fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan teori peran pemerintah dalam pencegahan perkawinan anak, sedangkan penelitian Mila dkk. menggunakan teori kapasitas organisasi dalam transformasi digital.
9.	Kenneth Appiah, Collins O. Habte S. dan Ellis O. <i>“The Role of Government and The Internasional</i>	Menilai peran dan efektivitas pemerintah serta <i>Export Promotion Agencies (EPA)</i>	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang melibatkan	Teori hubungan antara pemerintah dengan agen pemerintah.	Pemerintah berperan dalam mendukung kegiatan ekspor UMKM, tetapi belum optimal. Hal ini karena masalah dalam	Perbedaan terletak pada teori dan fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan teori peran pemerintah

	<i>Competitiveness of SMEs (Evidence from Ghanaian non-Traditional Exports” Critical Perspective on Internasional Business Vol. 15 No. 2, (2019).</i>	dalam mendukung ekspor UMKM holtikultura non-tradisional di Ghana.	wawancara terstruktur.		penghematan anggaran. Ditemukan pula koordinasi yang kurang optimal dengan EPA sehingga kegiatan ekspor menjadi terbatas.	dalam pencegahan perkawinan anak, sedangkan penelitian Kenneth dkk. menggunakan teori hubungan pemerintah dengan agen pemerintah dalam mendukung ekspor UMKM.
10.	Anak Agung I. A. A. Dewi, Ni Ketut S. D, Anak Agung I, E. Krisnayanti, Putus A. S., dan I Gede Agus K. “ <i>The Role of Human Rights and Customary Law to Prevent Early Childhood Marriage in Indonesia,</i> ” <i>Sriwijaya Law Review Vol. 6 No. 2, (2022).</i>	Menguraikan hak-hak anak yang berpotensi dilanggar oleh perkawinan anak dan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab untuk mencegah fenomena ini.	Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang, komparatif, dan analitis untuk mengkaji instrumen hukum nasional dan internasional.	Pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks perlindungan anak.	Perkawinan anak berimplikasi terhadap pelanggaran hak anak atas hak untuk hidup, hak pendidikan, hak untuk berkembang, dan hak kesehatan. Penerapan hukum internasional dan nasional yang lebih ketat, serta perpaduan dengan kearifan lokal (hukum adat) diperlukan. Tanggung jawab dalam pencegahan perkawinan anak bukan hanya milik	Perbedaan terletak pada teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teori peran pemerintah, sedangkan penelitian Anak Agung I. A. A. Dewi dkk. menggunakan pendekatan HAM dalam konteks perlindungan anak.

					pemerintah, melainkan juga milik semua pemangku kepentingan, seperti keluarga, akademisi, media, organisasi nirlaba, swasta, dan adat.	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber jurnal (2024)

Merujuk pada tabel 1.2 di atas mengenai berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah mencakup banyak hal dalam kehidupan masyarakat, seperti dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan pariwisata, transformasi digital, hingga penanganan berbagai masalah ekonomi dan sosial. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa peran pemerintah menjadi hal yang sangat krusial dalam tata kelola pemerintahan guna menjawab permasalahan-permasalahan publik. Peran pemerintah dalam hal ini terbagi menjadi berbagai kategori menurut beberapa ahli. Salah satunya yaitu teori Peran Pemerintah menurut Jam Ife dan Frank yang menyatakan bahwa peran pemerintah terdiri dari peran fasilitatif, edukasional, representatif, dan teknis.

Peneliti melakukan penelitian mengenai peran pemerintah dengan fokus pembahasan pada peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam menangani salah satu permasalahan sosial di Kabupaten Kediri, yaitu perihal pencegahan perkawinan anak. Penelitian ini menjadi penting karena pada penelitian-penelitian terdahulu, belum terdapat penelitian yang membahas mengenai fenomena perkawinan anak di Kabupaten Kediri dengan analisis menggunakan teori Peran Pemerintah. Padahal, hal ini layak untuk mendapatkan perhatian publik karena peran pemerintah selama ini masih belum optimal sehingga perlu dikaji lebih dalam lagi.

1.6.2 Administrasi Publik

1.6.2.1 Definisi Administrasi Publik

Administrasi dapat dimaknai menjadi tindakan yang melibatkan pelayanan yang berfokus dan intensif. Sementara itu, kata publik mengacu kepada unsur umum, negara, masyarakat, atau banyak orang. Menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014), administrasi publik adalah proses pengorganisasian dan pengoordinasian sumber daya yang personel publik untuk formulasi, implementasi, dan pengelolaan keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Mc Curdy (dalam Keban, 2014) melihat administrasi publik sebagai suatu politik, yaitu menjadi metode untuk memerintah suatu negara dan dianggap juga sebagai cara untuk melakukan berbagai fungsi negara. Sedangkan Nicholas Henry memberikan batasan pada administrasi publik sebagai suatu kombinasi kompleks antara teori dan praktik yang bertujuan mempromosikan pemahaman mengenai peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah. Administrasi publik juga berupaya mendorong terbentuknya kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial (Keban, 2014). Pemahaman yang lebih komprehensif tentang administrasi publik adalah kolaborasi yang diselenggarakan oleh pihak-pihak yang tergabung dalam lembaga publik dengan tujuan mencapai kepentingan umum, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai penerima layanan.

Berdasarkan beberapa definisi administrasi publik yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dipahami bersama bahwa pada dasarnya administrasi publik adalah kerja sama yang dilakukan pegawai publik untuk mencapai target organisasi

publik, yaitu menyediakan pelayanan yang berkualitas. Administrasi publik berfokus pada masyarakat, mengenai apa yang diinginkan dan dibutuhkan mereka. Administrasi publik berupaya untuk mengelola segala sumber daya yang tersedia agar dapat mencapai sasaran dengan efektivitas dan efisiensi.

1.6.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Ilmu administrasi publik telah mengalami perkembangan melalui pergeseran paradigma yang beruntun. Administrasi publik bersifat dinamis. Sebagai konsekuensinya, muncul berbagai batasan mengenai administrasi publik. Berdasarkan berbagai literatur mengenai administrasi publik, ada sejumlah konsepsi, teori, dan fenomena yang saling berkaitan dan bersinggungan, yang merupakan kenyataan yang tidak bisa disanggah keberadaannya. Konsepsi ini pada umumnya disebut dengan sebutan paradigma. Nicholas Henry (dalam Keban, 2014) mengemukakan enam paradigma administrasi publik, yaitu:

1. Paradigma Pertama: Dikotomi Politik-Administrasi (1900–1926). Dalam periode ini, terjadi pembagian yang jelas antara studi ilmu politik dan administrasi. Frank J. Goodnow (1900) menyatakan bahwa pemerintahan memiliki dua peran yang berbeda, yaitu: (1) peran politik, yang terkait dengan pembuatan kebijakan; dan (2) peran administrasi, yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Leonard D. White dalam bukunya (1926) mengatakan bahwa administrasi seyogianya tidak terpengaruh oleh unsur politik. Administrasi negara merupakan bidang studi yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan tidak memihak, dengan tujuan utama untuk mencapai

efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian, maka paradigma ini menekankan lokus administrasi negara yang bebas nilai.

2. Paradigma Kedua: Prinsip-prinsip Administrasi Publik (1927–1937). Pada periode kedua, ada pandangan yang mengemuka bahwa prinsip-prinsip administrasi memiliki sifat universal. Dalam paradigma kedua ini, perhatian dalam administrasi negara adalah mengenai cara menerapkan asas-asas administrasi tersebut.
3. Paradigma Ketiga: Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950–1970). Mulai muncul pandangan bahwa administrasi negara merupakan satu kesatuan dengan ilmu politik. Dalam prosesnya, administrasi negara dan politik saling memberi masukan satu sama lain. Ilmu politik terbagi menjadi 4 komponen, yaitu teori politik, lembaga politik, kekuatan politik, dan politik internasional. Administrasi negara merupakan bagian dari lembaga politik.
4. Paradigma Keempat: Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956–1970). Dalam periode ini, pakar-pakar administrasi merasa terpinggirkan dari pakar-pakar bidang lain. Karena posisi mereka dalam ilmu politik dianggap lebih rendah, maka tokoh-tokoh di bidang administrasi publik mulai melacak preferensi dengan menjadikan administrasi sebagai ilmu tersendiri. Ilmu administrasi diartikan sebagai studi yang mencakup teori organisasi dan manajemen.
5. Paradigma Kelima: Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970–sekarang). Fokus dari paradigma kelima adalah teori perilaku lembaga dari segi bagaimana menggapainya. Sedangkan lokusnya adalah kebijakan publik atau

ilmu kebijakan. Pakar-pakar di bidang administrasi publik mulai aktif terseret dalam pengembangan ilmu kebijakan, ekonomi politik, serta proses pembuatan dan evaluasi keputusan.

6. Paradigma Keenam: *Governance* (1990–sekarang). *Governance* dapat diartikan sebagai pelaksanaan wewenang oleh para pelaku politik untuk kesejahteraan warganya. Dalam paradigma ini, terdapat proses yang rumit di mana sektor masyarakat memiliki peran penting dalam menguasai, menerapkan, dan menyebarkan kebijakan publik yang memiliki dampak langsung pada interaksi individu, lembaga, serta pembangunan ekonomi dan sosial. Menurut Ikeanyibe dalam Astuti et al. (2020) penggunaan konsep *governance* digunakan untuk menggambarkan prinsip-prinsip dasar dalam pemerintahan yang bersifat modern. Paradigma ini menunjukkan perbedaan dari cara “*government*” yang beroperasi secara tradisional. Ini terdiri dari proses politik yang luas, di mana partisipasi warga dan kelompok dalam kebijakan dan program pemerintah sangat penting.

Berdasarkan enam paradigma administrasi publik, penelitian ini berada dalam paradigma kelima, yaitu Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Paradigma ini fokus pada bagaimana birokrasi bekerja. Administrasi publik dalam hal ini mencakup hal yang lebih luas, yaitu mengenai perumusan kebijakan, etika, hingga manajemen pemerintahan yang memiliki objek kajiannya sendiri. Dalam paradigma kelima, manajemen publik diarahkan untuk lebih beretika, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yang membahas mengenai peran DP2KBP3A dalam pencegahan

perkawinan anak di Kabupaten Kediri. Pemerintah menjadi aktor utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini tidak hanya terbatas sampai pembuatan kebijakan, tetapi lebih mendalam lagi yaitu hingga pengelolaan pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, peran DP2KBP3A Kabupaten Kediri dalam pencegahan perkawinan anak termasuk dalam ranah manajemen publik karena pemerintah di sini berperan dalam menjalankan fungsi-fungsi manajerial guna menyelesaikan masalah publik, menggunakan sumber daya publik, dan melaksanakan tanggung jawab pelayanan publik kepada masyarakat.

1.6.3 Manajemen Publik

Manajemen publik merupakan bagian penting dari administrasi publik. Jika diibaratkan, kebijakan publik merepresentasikan sistem otak dan syaraf, sedangkan manajemen publik menjadi sistem jantung dan sirkulasi tubuh manusia. Keduanya saling berkaitan dan tumpang tindih (Ott, Hyde, dan Shafritz dalam Keban, 2014). Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa manajemen publik merupakan proses penggerakan sumber daya, baik manusia maupun non-manusia, sesuai perintah kebijakan publik.

Manajemen publik disebut juga sebagai manajemen instansi pemerintah. Hal ini berkaitan dengan batasan dan ruang lingkup manajemen publik yang membahas mengenai pengelolaan urusan pemerintahan. Menurut Overman dalam Keban (2014), manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum yang ada di dalam organisasi dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen, yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*, dengan sumber

daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik. Sementara itu, Sahya Anggara dalam Prastiyanto et al. (2021) menyatakan bahwa manajemen publik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik yang dilakukan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

1.6.4 Peran

Peran dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa (Poerwodarminta dalam Anggraini et al., 2024). Dalam hal ini, yang dimaksud adalah tingkah laku yang diharapkan akan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Biddle dan Thomas dalam Anggraini et al. (2024) menyebutkan bahwa peran adalah sekumpulan formulasi yang mengatur perilaku yang diharapkan dari individu yang menempati posisi tertentu. Sedangkan Suhardono, menjelaskan peran sebagai seperangkat patokan yang membatasi perilaku yang harus dilakukan oleh individu yang menduduki suatu posisi (Hia, 2019).

Soerjono Soekanto (2002) mendefinisikan peran sebagai aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya, dapat dikatakan bahwa ia menjalankan suatu peranan. Setiap individu memiliki berbagai macam tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya oleh organisasi atau lembaga. Kemudian, Soekanto membagi peran menjadi 3 kedudukan, meliputi (Lantaeda et al., 2017):

1. Peran aktif, merupakan peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukan seseorang dalam aktivitas kelompok tersebut, misalnya pengurus, pejabat, dan lain sebagainya,
2. Peran partisipatif, merupakan peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada seseorang yang telah memberikan sumbangsih yang berguna bagi kelompok tersebut.
3. Peran pasif, merupakan sebutan bagi anggota kelompok yang bersifat kurang aktif, di mana anggota kelompok tersebut menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga kelompok tersebut dapat berjalan dengan baik.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah langkah yang mengatur individu atau entitas organisasi dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang telah disetujui bersama, agar hal tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal.

1.6.5 Peran Pemerintah

Peran pemerintah adalah gerak aktualisasi kedaulatan negara dalam menggapai tujuan negara, yang dikendalikan oleh nilai dasar dan norma dalam hubungan interaksi dalam lingkungan (Sitanggung dalam Herlyansyah, 2021). Menurut Muhtar Haboddin (dalam Alfianto & Fauzi, 2021), peran pemerintah adalah segala aktivitas dan kegiatan yang dikoordinasikan, yang bersumber dari kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, tentang rakyat dan wilayah negara yang dilakukan demi terciptanya tujuan negara.

1.6.5.1 Peran Pemerintah Menurut Siagian

Siagian menyatakan bahwa pemerintah menjalankan peran yang dominan dalam pembangunan nasional. Peran yang disorot dalam hal ini berkaitan dengan peran pemerintah sebagai berikut (Rumarey Wattimena et al., 2022):

1. Stabilisator, yaitu peran pemerintah dalam mewujudkan suatu perubahan agar tidak menimbulkan gejolak sosial, terlebih lagi menjadi ancaman nasional, kesatuan, dan persatuan.
2. Inovator, yaitu peran pemerintah dalam menghasilkan produk dari kreativitas pemerintah.
3. Modernisator, yaitu peran pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang kuat dan mandiri.
4. Pelopor, yaitu peran pemerintah dalam menjadi panutan dan contoh yang baik bagi rakyatnya (*role model*).
5. Pelaksana, yaitu peran pemerintah dalam bertanggung jawab atas misi yang telah dirumuskan, bukan menjadi beban.

1.6.5.2 Peran Pemerintah Menurut Yusuf

Demi menciptakan kemajuan dalam masyarakat, diperlukan peran pemerintah yang maksimal dan menyeluruh. Menurut Yusuf (dalam Makmur et al., 2023) peran pemerintah mencakup:

1. Regulator. Pemerintah sebagai regulator berperan dalam mempersiapkan arah guna menyeimbangkan pelaksanaan kebijakan melalui pembuatan regulasi. Pemerintah diharapkan mampu memberikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

2. **Dinamisator.** Pemerintah berperan dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, untuk memajukan serta memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah dapat memberikan pembimbingan serta pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat.
3. **Fasilitator.** Pemerintah berperan dalam menciptakan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah bertugas dalam pendampingan masyarakat, melalui pelatihan, pendidikan, serta peningkatan.

1.6.5.3 Peran Pemerintah Menurut Jam Ife dan Frank Tesoriero

Jam Ife dan Frank Tesoriero dalam Wulandari et al. (2023) menyatakan bahwa agar proses mencapai tujuan organisasi tidak berjalan menyimpang dari rencana yang telah dibuat sebelumnya, maka kelompok atau individu dalam organisasi harus mempunyai beberapa syarat peran. Fokus yang menjadi dasar dalam hal ini adalah pada peran pemerintah sebagai pekerja masyarakat, yang melibatkan empat kunci peran, meliputi (Cahyani et al., 2021):

1. **Fasilitatif.** Peran pemerintah dalam memfasilitasi dan memperkuat kelompok masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, sekaligus memberikan dorongan dan dukungan kepada kelompok masyarakat tertentu.
2. **Edukasional.** Peran pemerintah yang berkaitan dengan pemberian informasi kepada masyarakat. Hal ini berfokus pada pemberian masukan dalam upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, pelatihan, dan pengalaman, sekaligus untuk membangkitkan kesadaran masyarakat.

3. Representatif. Peran pemerintah yang merujuk pada interaksi dengan institusi atau lembaga-lembaga yang ada di masyarakat untuk kepentingan individu, kelompok, atau masyarakat.
4. Teknis. Peran pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seperti dalam pengumpulan data, analisis data, kemampuan penggunaan komputer, atau kemampuan dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan pengembangan.

1.6.6 Perkawinan Anak

Perkawinan usia anak adalah kecenderungan di mana anak-anak di bawah umur dinikahkan atau dikawinkan dengan orang lain yang lebih tua atau dengan sesama anak di bawah umur lainnya (Yayasan Kesehatan Perempuan, 2020). Menurut Ton et al. (2020), perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan ketika seorang pria dan wanita masih di bawah batasan umur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang (UU) Perkawinan. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya akan dianggap sah apabila pria dan wanita yang bersangkutan sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Dengan demikian, maka dapat dipahami dengan jelas bahwa individu di atas usia tersebut bukan lagi disebut anak-anak sehingga sudah boleh melangsungkan pernikahan.

Perkawinan anak berkaitan dengan berbagai faktor struktural maupun yang berasal dari komunitas, keluarga, maupun kapasitas individu. Anak yang lebih rentan terhadap perkawinan anak adalah anak perempuan, anak yang tinggal di keluarga miskin atau pedesaan, serta anak yang memiliki pendidikan rendah. Perkawinan usia anak dapat mengakhiri masa remaja seseorang secara lebih cepat. Masa yang seharusnya menjadi waktu untuk melakukan perkembangan diri, baik fisik, emosional, maupun sosial, tidak bisa mereka manfaatkan sebagaimana mestinya. Perkawinan anak dapat dianggap sebagai salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan praktik yang melanggar hak-hak dasar anak. Anak yang dipaksa untuk menikah atau karena kondisi tertentu akan lebih rentan, baik secara pendidikan, kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik & Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, 2020).

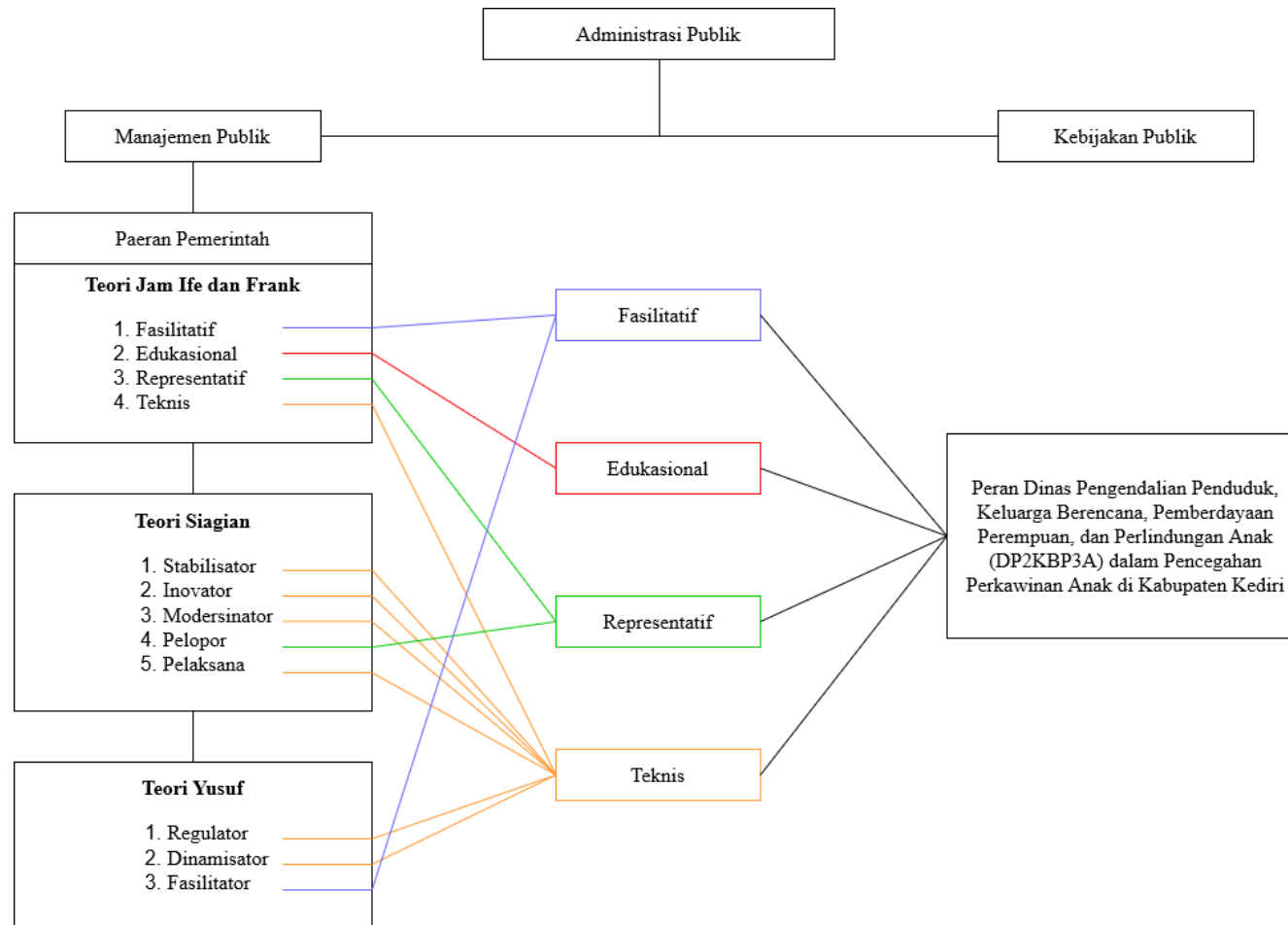
Perkawinan anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya pendidikan orang tua dan anak, tradisi perijodohan, kurangnya pengawasan orang tua, hingga hamil di luar nikah. Hal ini membawa dampak yang cukup kompleks, misalnya meningkatnya angka kehamilan perempuan di bawah umur, keluarga yang rentan terhadap konflik, anak yang tidak siap menanggung peran sebagai orang tua, risiko kesehatan ibu dan anak, serta belum terpenuhinya hak dan kewajiban pasangan suami istri karena kurangnya pengetahuan. Hal-hal tersebut dapat menjadikan kualitas keluarga yang rendah, melahirkan keluarga yang kurang berkualitas, serta banyaknya pernikahan yang berujung pada perceraian (Ichrom et al., 2023)

1.6.7 Pencegahan Perkawinan Anak

Pencegahan perkawinan anak adalah suatu bentuk perlindungan bagi hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2020). Dalam hal ini, Bappenas membentuk strategi nasional yang digunakan untuk mengatasi perkawinan anak di Indonesia. Pendekatan yang diambil dikembangkan melalui lima strategi, yaitu: (1) optimalisasi kapasitas sumber daya anak, (2) lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak; (3) aksesibilitas dan perluasan layanan; (4) penguatan regulasi dan kelembagaan; serta (5) penguatan koordinasi pemangku kepentingan.

Pencegahan perkawinan anak menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, maupun orang tua. Upaya untuk mengatasi perkawinan anak salah satunya adalah dengan melakukan pembaruan hukum perkawinan, terutama dalam hal batas minimal usia perkawinan. Pemerintah melalui regulasi menaikkan batas usia minimal pernikahan, yang semula 16 tahun bagi perempuan, menjadi 19 tahun bagi perempuan maupun laki-laki (Ichrom et al., 2023). Batasan usia yang diperbarui ini dimaksudkan untuk mencegah perkawinan anak dan dampak negatif yang menyertainya.

1.7 Kerangka Pikir Teoritis



1.8 Operasionalisasi Konsep

1.8.1 Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayana Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)

Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) adalah tugas dan fungsi yang harus dilakukan sebagai instansi yang memiliki bagian penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak, yang memiliki peran fasilitatif, edukasional, representatif, dan teknis. Pencegahan perkawinan anak sebagai bentuk perlindungan hak-hak anak dijabarkan melalui strategi nasional, yang terdiri dari:

- (1) optimalisasi kapasitas sumber daya anak;
- (2) lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak;
- (3) aksesibilitas dan perluasan layanan;
- (4) penguatan regulasi dan kelembagaan; serta
- (5) penguatan koordinasi pemangku kepentingan.

Peneliti akan melihat bagaimana DP2KBP3A Kabupaten Kediri menjalankan perannya dalam hal ini.

1.8.2 Faktor Pendukung dan Penghambat

Peneliti dalam pengumpulan data di lapangan juga akan menggali informasi mengenai hal apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat peran DP2KBP3A Kabupaten Kediri dalam pencegahan perkawinan anak. Kemudian, peneliti akan mengidentifikasi bagaimana temuan informasi tersebut akan berpengaruh pada pelaksanaan peran DP2KBP3A Kabupaten Kediri dalam pencegahan perkawinan anak. Faktor pendukung dalam penelitian ini dipahami sebagai hal-hal yang

mendukung peran yang dijalankan DP2KBP3A Kabupaten Kediri, sedangkan faktor penghambat adalah hal-hal yang mengurangi kemungkinan tercapainya peran yang dijalankan DP2KBP3A Kabupaten Kediri.

Faktor pendukung dan penghambat dalam pencegahan perkawinan anak dapat dilihat dari DP2KBP3A Kabupaten Kediri dalam melaksanakan perannya, meliputi:

1. Peran Fasilitatif

Peran DP2KBP3A Kabupaten Kediri dalam melakukan pencegahan perkawinan anak dengan menjadi fasilitator kelompok masyarakat dengan penggunaan sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, DP2KBP3A Kabupaten Kediri bertanggung jawab dalam menyediakan dan memanfaatkan sumber daya secara optimal dalam melaksanakan strategi pencegahan perkawinan anak.

2. Peran Edukasional

Peran DP2KBP3A Kabupaten Kediri dalam memperluas pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman individu dalam melakukan pencegahan perkawinan anak.

3. Peran Representatif

Peran DP2KBP3A Kabupaten Kediri dalam menjadi perwakilan yang berkomunikasi dan menjalin kemitraan atau kerja sama dengan *stakeholder* lain dalam pencegahan perkawinan anak.

4. Peran Teknis

Peran DP2KBP3A Kabupaten Kediri dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengenai pencegahan perkawinan anak sesuai kemampuan yang

dimiliki. Hal ini merujuk pada keterampilan pegawai DP2KBP3A dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyampaikan informasi, baik secara lisan maupun tertulis.

1.9 Argumen Penelitian

Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kediri menjadi salah satu elemen penting dalam pencegahan perkawinan anak. Pemerintah mempunyai tanggung jawab besar dalam permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat melalui pengambilan kebijakan publik. Dalam penelitian ini, peran DP2KBP3A Kabupaten Kediri ditujukan untuk mengurangi angka pernikahan anak di Kabupaten Kediri. Peran DP2KBP3A Kabupaten Kediri, yang meliputi peran fasilitatif, edukasional, representatif, dan teknis, yang telah dilakukan selama ini nyatanya belum maksimal. Dalam proses pelaksanaan pencegahan perkawinan anak oleh DP2KBP3A Kabupaten Kediri masih ditemukan sejumlah kendala dan permasalahan yang menghambat terlaksananya peran. Namun, peran DP2KBP3A Kabupaten Kediri juga didukung oleh hal-hal yang mendorong terlaksananya peran secara efektif.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif menjabarkan dan mendeskripsikan

fenomena yang muncul, melalui lebih mempertimbangkan kualitas, karakteristik, dan keterkaitan antar fenomena. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian secara mendalam sehingga sesuai digunakan untuk menganalisis masalah-masalah yang memerlukan studi komprehensif. Selain itu, penelitian deskriptif juga memaparkan fenomena sosial dengan memperhatikan gejala-gejala sosial yang ditemukan.

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif karena peneliti berkeinginan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Kediri. Selain itu, peneliti juga bermaksud mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung serta penghambat peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Kediri.

1.10.2 Situs Penelitian

Situs penelitian yaitu zona dan area penelitian. Situs penelitian ini adalah di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kediri yang berlokasi di Jalan Panglima Sudirman Nomor 141 Kp. Dalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur. Penelitian ini berfokus pada peran DP2KBP3A Kabupaten Kediri dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Kediri.

1.10.3 Fenomena Penelitian

Tabel 1. 3 Fenomena Penelitian

No.	Fokus	Fenomena	Sub Fenomena
1.	Peran adalah tugas dan fungsi yang harus dilakukan oleh DP2KBP3A dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Kediri.	Peran DP2KBP3A dalam pencegahan perkawinan anak.	
		1.1 Optimalisasi sumber daya anak	Peningkatan kesadaran dan sikap anak terkait hak kesehatan reproduksi dan seksual Peningkatan partisipasi anak
		1.2 Penciptaan lingkungan yang mendukung	Perubahan nilai, norma, dan cara pandang masyarakat Penguatan peran orang tua
		1.3 Aksesibilitas dan perluasan layanan	Ketersediaan akses dan layanan sebelum terjadi perkawinan anak Ketersediaan akses dan layanan setelah terjadi perkawinan anak
		1.4 Penguatan regulasi dan kelembagaan	Penguatan komitmen <i>stakeholders</i> yang terlibat Penguatan proses pembuatan dan perbaikan regulasi Penegakan regulasi
		1.5 Penguatan koordinasi pemangku kepentingan	Peningkatan kerja sama lintas sektor, bidang, dan wilayah Penguatan sistem data dan informasi Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi
2.	Faktor pendukung dan penghambat adalah faktor yang memengaruhi keberjalanan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Kediri.	Faktor pendukung dan penghambat peran DP2KBP3A dalam pencegahan perkawinan anak	
		2.1 Fasilitatif	Penyediaan sumber daya Pemanfaatan sumber daya
		2.2 Edukasional	Penyampaian informasi dan pengetahuan Pemberian pemahaman Tindakan advokasi
		2.3 Representatif	Pembangunan kerja sama dan kemitraan
		2.4 Teknis	Kemampuan profesionalitas pegawai

1.10.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dapat diartikan sebagai individu atau kelompok yang akan berperan menjadi informan yang diharapkan mampu menyatakan informasi terkait gejala yang diteliti. Subjek penelitianlah yang nantinya dapat penulis manfaatkan dalam mengais fakta dan data mengenai kenyataan yang sebenarnya di lokasi penelitian. Teknik penunjukan informan yang digunakan yaitu *purposive sampling*, di mana penetapan sampel dilaksanakan dengan mempertimbangkan suatu kriteria.

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu menggali informasi dari narasumber yang dianggap paling menguasai atau tahu mengenai upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Kediri, meliputi:

1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kediri.
2. Staf Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kediri.
3. Pihak anak yang melakukan perkawinan anak sekaligus pemohon surat rekomendasi dispensasi kawin (diska) di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kediri.
4. Pengurus Cafe Sanak Kabupaten Kediri.
5. Duta Genre Kabupaten Kediri.

Tabel 1. 4 Pemilihan Informan

No.	Status	Jumlah
1.	Kepala Bidang PPPA DP2KBP3A Kabupaten Kediri	1
2.	Staf Bidang PPPA DP2KBP3A Kabupaten Kediri	3
3.	Pihak anak pelaku perkawinan anak sekaligus pemohon diskta	1
4.	Pengurus Cafe Sanak Kabupaten Kediri	1
5.	Duta Genre Kabupaten Kediri	1
Total		7

1.10.5 Jenis Data

Penelitian ini memakai data kualitatif. Dengan demikian, maka data dikumpulkan dalam rupa kalimat atau kata yang didefinisikan atau dijabarkan secara tertulis. Selain itu, ada pula data pendukung lainnya, seperti gambar, dokumen, dan lain sebagainya.

1.10.6 Sumber Data

a. Data primer

Data primer didapatkan dari sumber data langsung, baik dengan tanya jawab ataupun pengamatan kepada informan. Sumber data primer yang dimanfaatkan pada penelitian ini merupakan hasil wawancara dengan informan secara langsung dan observasi.

b. Data sekunder

Data sekunder didapatkan dari sumber data secara tidak langsung. Data sekunder penelitian ini diperoleh dengan studi pustaka, yang dilakukan melalui jurnal, buku, dan sumber informasi lainnya, seperti laman resmi pemerintah dan berita-berita yang sudah tervalidasi kebenarannya.

1.10.7 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui komunikasi oleh dua individu atau lebih demi memperoleh informasi. Wawancara dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada informan melalui tanya jawab secara langsung ataupun dengan memberikan kesempatan kepada informan untuk menyampaikan pengalaman, ide, dan pendapatnya.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk mengamati fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi. Dalam proses ini, peneliti secara sistematis memantau dan mencatat perilaku, interaksi, atau kondisi yang terlihat dalam lingkungan yang menjadi fokus penelitian. Tujuan observasi adalah untuk memperoleh informasi yang objektif dan rinci mengenai fenomena yang sedang diamati.

c. Studi dokumentasi

Dokumen yaitu memo kejadian yang telah lalu. Dokumen dapat berupa gambar, hasil tulis, atau karya. Hasil penelitian akan semakin terpercaya ketika disokong oleh adanya dokumen. Dokumen dapat diperoleh dari instansi yang berkaitan. Dokumentasi merupakan kegiatan menghimpun data mengenai suatu fenomena, yang dapat berwujud catatan, arsip, transkrip, notula rapat, dan sebagainya. Hal ini

dapat diperoleh melalui jurnal, buku, dan sumber informasi lainnya, baik cetak maupun elektronik.

1.10.8 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknologi analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan berdasarkan kemampuan penalaran dalam menghubungkan fakta dan data dengan informasi yang diperoleh. Teknologi ini menyampaikan hasil wawancara dan penelitian kepustakaan dengan menganalisis masalah yang ditemukan. Oleh karena itu, maka dapat dipahami dengan jelas objek penelitian untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil tersebut. Tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman, (Rijali, 2018) meliputi:

- a. Kondensasi data. Proses ini merupakan upaya memilah data dalam satuan konsep, kategori, dan tema tertentu. Ini adalah proses penentuan, pemfokusan atensi, pelugasan, serta pengonseptualan data yang diperoleh melalui notulen di lapangan.
- b. Penyajian data. Proses ini didefinisikan sebagai penyajian informasi secara sistematis yang menciptakan kesempatan pembuatan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Penyajian data dilakukan melalui tulisan naratif, yaitu bentuk uraian atau penjabaran, bagan, dan hubungan antar fenomena.
- c. Klasifikasi data. Proses ini merupakan langkah mengorganisir data ke dalam kategori-kategori yang lebih terperinci atau abstrak. Hal ini membantu peneliti dalam memahami dan menginterpretasikan data dengan lebih baik.
- d. Penarikan kesimpulan. Proses ini diartikan sebagai langkah validasi yang dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian. Setelah penghimpunan serta

penyampaian data yang diperoleh di lapangan, kemudian data itu akan dikorelasikan guna menyelesaikan rumusan permasalahan yang ada.

1.10.9 Kualitas dan Validitas Data

Metode penilaian data yang dipakai penelitian ini adalah teknik triangulasi. Dengan teknik ini, penulis mengumpulkan data dan sembari melakukan uji keabsahan. Jenis triangulasi yang akan dipakai dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber, yang dilakukan dengan meneliti data yang telah didapatkan lewat beberapa sumber yang saling berkaitan. Beberapa metode yang digunakan dalam triangulasi sumber yaitu wawancara secara mendalam (*in-dept interview*) dan komprehensif dengan informan, pengujian silang antara fakta dari informan dan fakta di lapangan, serta pembuktian fakta dari informasi dengan pernyataan dari pihak lain. Informan sumber tersebut antara lain:

1. Pihak anak pemohon surat rekomendasi dispensasi kawin (diska) di DP2KBP3A Kabupaten Kediri, sebagai masyarakat penerima layanan.
2. Pengurus Cafe Sanak, sebagai pihak pelaksana program.
3. Duta Genre Kabupaten Kediri, sebagai pihak yang bekerja sama dengan DP2KBP3A dan sebagai masyarakat Kabupaten Kediri.